



P U T U S A N

Nomor 129/Pdt.G/2014/PA.TR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 129/Pdt.G/2014/PA.TR, pada tanggal 24 Maret 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau pada tanggal 03 Mei 1995, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.16.03.03/PW.01/288/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau tanggal 06 Nopember 2007;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orangtua Tergugat di Rantau Panjang 10 tahun, kemudian tinggal di Tepian Buah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Anak Petama, umur 13 tahun;
 - b. Anak Kedua, umur 12 tahun;
 - c. Anak Ketiga, umur 1 tahun 5 bulan;Anak pertama dan kedua ikut dengan Tergugat dan anak ketiga ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena terjadi pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat sering menjual barang-barang berharga seperti sepeda motor hasilnya untuk modal bisnis, tetapi Penggugat tidak pernah melihat hasil bisnis Tergugat tersebut;
6. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Juli 2013 yang disebabkan Tergugat kembali menjual mobil dan hasil penjualan mobil tersebut dipergunakan oleh Tergugat untuk menikahi seorang wanita lain;
7. Bahwa pada bulan Juli 2013 itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan karena Penggugat ditinggalkan Tergugat, maka pada bulan September 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Sambaliung;
8. Bahwa sejak bulan Juli 2013 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 9 bulan; Dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri;



Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 129/Pdt.G/2014/PA.TR, pada tanggal 10 April 2014 dan tanggal 24 April 2014, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;



Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.16.03.03/PW.01/288/2007, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau pada tanggal 06 Nopember 2007, telah bermeterai cukup dan telah didaftarkan sebagai alat bukti di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi

1. Saksi I Jalan, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Sambaliung;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menjual



mobil avanza tanpa sepengetahuan Penggugat dan menurut cerita Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Malaysia;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Rantau Panjang dan terakhir tinggal di Sambaliung;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menjual mobil avanza tanpa sepengetahuan Penggugat dan menurut cerita Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih;



- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau pada tanggal 03 Mei 1995, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat



tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 129/Pdt.G/2014/PA.TR, pada tanggal 10 April 2014 dan tanggal 24 April 2014, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan perkara ini telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya untuk datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah. Oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir. Dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menjual barang-barang berharga seperti sepeda motor hasilnya untuk modal bisnis, tetapi Penggugat tidak pernah melihat hasil bisnis Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya pada bulan Juli 2013, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kembali menjual mobil dan hasil penjualan mobil tersebut dipergunakan oleh Tergugat untuk menikahi seorang wanita lain. Akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan karena



Penggugat ditinggalkan Tergugat, maka pada bulan September 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Sambaliung, sehingga sejak bulan Juli 2013 sampai saat diajukannya perkara ini, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 9 bulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi, dan alat bukti surat yang berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.16.03.03/PW.01/288/2007, telah bermeterai cukup dan telah didaftarkan sebagai alat bukti di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah diparaf dan diberi tanda P. Sedangkan untuk dua orang saksi telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P adalah Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.16.03.03/PW.01/288/2007, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau pada tanggal 06 Nopember 2007, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai, maka berdasarkan Pasal 285 RBg bukti P tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai saat ini;

Menimbang bahwa selain itu pula, Penggugat dalam persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, yang mana dua orang saksi tersebut merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana keduanya mengetahui hal-hal sebagai berikut;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 1995;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Sambaliung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menjual mobil avanza tanpa sepengetahuan Penggugat dan menurut cerita Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Malaysia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat tersebut disampaikan di depan persidangan, dan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas tentang ketidakharmonisan dan tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat,



Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menjual mobil avanza tanpa sepengetahuan Penggugat, dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih serta tidak sanggupnya kedua saksi tersebut yang merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat merupakan fakta hukum yang bersesuaian dan dapat memperkuat dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, maka telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak diajukan perkara ini hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan dalam al-Qur'an adalah untuk membentuk keluarga yang tenteram dan bahagia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan



merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

dan begitu pula tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang di dalam al-Qur'an dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena jika tidak diceraikan dapat mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak dan oleh karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah. Oleh kami Ali Muhtarom, S.HI., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H., dan Helman Fajry, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua



Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Jamaludin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

LUQMAN HARIYADI, S.H.

ALI MUHTAROM, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota,

ttd

HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

JAMALUDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Adm. Penyelesaian perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 770.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 861.000,00

(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Tanjung Redeb, 26 Mei 2014
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)